

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sebagai Negara demokrasi. Indonesia juga menjunjung tinggi nilai hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), hal tersebut dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) saling terkait dan tidak dapat terpisahkan. Hukum merupakan tempat yang mengatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap manusia sejak masih di dalam kandungan dan tidak akan pernah hilang sampai tutup usia.

Semua tindakan harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang di dalam Alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

¹ Yadiman, Konflik Sosial dan Anarkisme, Yogyakarta: Andi Offset, 2013, hlm. 187

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi yang telah diberikan oleh-Nya sesuai dengan harkat dan martabatnya. Indonesia melindungi hak-hak tersebut dengan mengacu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali dan dituangkan di dalam Pasal 28 D. Hal ini membuat setiap manusia dijamin untuk mendapatkan haknya dan wajib diakui derajatnya yang setara dengan manusia lainnya. Hak sebagai manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk tidak diperlakukan tidak sesuai dengan harkat, martabat, dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berkesetaraan. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.” Pasal ini adalah rujukan yang harus benar-benar melandasi seluruh produk dan ketentuan moral dan hukum yang mengikat.²

Persamaan ini termasuk bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan manusia normal dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan termasuk juga setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi, serta mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara yang mana tertuang di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

²Siswono Yudo Husodo, Menuju Welfare State, Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan, Ekonomi, dan Politik, Jakarta: Baris Baru, 2009. hlm. 5

Penyandang disabilitas sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan sosial, penyandang disabilitas harus diperlakukan sama dengan orang normal lainnya sehingga dengan ini maka penyandang disabilitas harus mendapatkan akses yang sama sebagaimana orang normal. Harus diakui bahwa keberadaan penyandang disabilitas saat ini tidak sepenuhnya diakui. Ini terlihat dari minimnya pemenuhan hak, kebutuhan, perlindungan, bahkan diskriminasi. Dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Warga Negara mempunyai kewajiban menjunjung tinggi dan dianggap tau akan hukum yang berlaku, dalam mewujudkan Negara Indonesia sebagai Negara hukum, maka diperlukan tanggung jawab dan kesadaran bagi warga negaranya. Tanggung jawab dan kesadaran itu harus diwujudkan dalam tingkah laku dan tindakan setiap orang yang ada di Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil , serta perlakuan yang sama dihadapan hukum atau asas persamaan dimata hukum.

Kesetaraan bagi penyandang disabilitas sebagai manusia dan warga Negara mempunyai hak asasi manusia sehingga harus disetarakan dengan orang normal pada umumnya di muka hukum juga diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang intinya penyandang

disabilitas berhak memperoleh perlakuan lebih atau khusus berkenaan dengan kekhususannya sebagai penyandang disabilitas.

Persamaan bagi Penyandang Disabilitas di depan hukum ditegaskan pula dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dapat diartikan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mengemukakan kesaksiannya sebagai orang yang mengalami sesuai dengan aturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kesaksian.

Pelaksanaan aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.³ Seringkali masih banyak penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam pemenuhan hak-haknya dimana saksi penyandang disabilitas diabaikan karena tidak masuk kategori kesaksian penuh, yakni yang mampu melihat, mendengar dan mengalami. Pembuktian kejahatan pada penyandang disabilitas terhambat ketika kesaksian hanya dari korban dan sesama penyandang disabilitas, peran penyandang disabilitas terbatas mengingat statusnya dianggap tidak cakap hukum.⁴

Kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani kasus terhadap penyandang disabilitas antara lain adanya kendala komunikasi dengan penyandang disabilitas khususnya penyandang tuna rungu. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 178 ayat (1) juga telah mengatur bahwa jika terdakwa atau saksi tidak dapat mendengar dan/atau tidak dapat berbicara serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul

³Yadiman, Loc.Cit.

⁴[http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/02/19/079555622/Difabel-Kerap-Jadi-Korban-Diskriminasi-Seksualitas,diakses pada 23 Oktober 2014 pukul 22:06 WIB](http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/02/19/079555622/Difabel-Kerap-Jadi-Korban-Diskriminasi-Seksualitas,diakses%20pada%2023%20Oktober%202014%20pukul%2022:06%20WIB)

dengan terdakwa atau saksi. Penterjemah adalah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi, hal ini membuat kebingungan mengenai kepastian atau kesamaan maksud yang diutarakan penterjemah dengan apa yang ingin diutarakan oleh penyandang disabilitas dan juga kebenaran dari terjemahan bahasa yang diutarakan oleh penyandang disabilitas tersebut.

Contoh-contoh kasus yang dialami penyandang disabilitas :

1. SL yang cenderung pendiam dan sering murung membuat keluarga korban curiga. Karena didesak, akhirnya korban bercerita menggunakan bahasa isyarat. Dalam pengakuan itu, korban mendapat perlakuan tidak senonoh dari pelaku dalam waktu berbeda sejak empat bulan lalu. Pelaku merupakan tetangga korban. Penangkapan kelima pelaku berdasarkan laporan dari keluarga korban dan pelaku dijerat dengan pasal 81 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵
2. Seorang perempuan tunawicara berusia 25 tahun diperkosa secara bergiliran di dua tempat yang berbeda oleh empat pemuda dan uang milik korban juga dirampas oleh pelaku. Perbuatan tak terpuji itu dilakukan karena pengaruh minuman keras (miras). Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan subsider Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan kekerasan.⁶

Dari beberapa contoh kasus di atas membuktikan bahwa adanya kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas

⁵ <http://www.sragenpos.com/2011/lakukan-pencabulan-pada-gadis-tuna-wicara-5-orang-dibekuk-102854> diakses pada 23 Oktober 2014 pukul 21:34 WIB

⁶ <http://www.boyolalipos.com/2012/perempuan-tunawicara-diperkosa-4-pemuda-354178> diakses pada 23 Oktober 2014 pukul 21:38WIB

ini rentan terhadap diskriminasi. Diskriminasi dalam pengertian perbedaan dan pembatasan selama proses persidangan⁷, hal ini dikarenakan permasalahan mengenai keterangan penyandang disabilitas sebagai saksi untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan pidana dimana keterangan mereka sebagai acuan untuk mencari fakta mengenai kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas dianggap tidak kuat seperti keterangan saksi orang normal pada umumnya karena penyandang disabilitas dianggap sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi saksi. Dengan adanya diskriminasi ini membuat proses peradilan menjadi terhambat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah keterangan saksi yang menyandang disabilitas tuna rungu memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang normal?
2. Bagaimana dinamika pemeriksaan terhadap saksi yang menyandang tuna rungu dalam proses peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah keterangan saksi yang menyandang disabilitas tuna rungu memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang normal.

⁷ Sulistyowati Irianto, Perempuan di Persidangan: pemantauan peradilan berspektif perempuan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. hlm.224

2. Untuk mengetahui dinamika pemeriksaan terhadap saksi yang menyandang tuna rungu dalam proses peradilan pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis :

Untuk pengembangan ilmu hukum dan khususnya hukum pidana mengenai kesaksian penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis :

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat, agar mendapatkan jalan dalam membantu penyandang disabilitas yang menjadi saksi di dalam persidangan.
- b. Instansi Kepolisian Republik Indonesia, agar lebih memahami mengenai penyandang disabilitas dan dapat mengurus kasus-kasus yang terjadi pada penyandang disabilitas.
- c. Hakim, agar dapat memutus kasus-kasus mengenai penyandang disabilitas dengan adil sehingga dapat memberikan rasa adil bagi penyandang disabilitas.
- d. Pemerintah, agar dapat merumuskan peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dan peraturan mengenai kesaksian yang diberikan oleh penyandang disabilitas.
- e. Masyarakat, agar dapat merubah cara pandang dan stigma masyarakat mengenai penyandang disabilitas.

- f. Penulis, agar dapat belajar lebih dalam lagi dan dapat menerapkan ilmunya sebaik mungkin di dalam kehidupan dan di tengah masyarakat.

E. Keaslian Penelitian :

Proposal ini benar sebagai karya asli penulis dan bukan sebagai duplikasi atau hasil plagiat dari karya orang lain atau penulis lain. Kekhususan proposal ini berada pada alat bukti keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu dalam proses peradilan pidana yang mana untuk :

1. Untuk mengetahui apakah keterangan saksi yang menyandang disabilitas tuna rungu memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang normal.
2. Untuk mengetahui dinamika pemeriksaan terhadap saksi yang menyandang tuna rungu dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan oleh penulis maka ditemukan skripsi yang senada dengan judul Kekuatan Hukum Kesaksian Penyandang Disabilitas Dalam Tindak Pidana, yaitu Penelitian yang dilakukan oleh :

- a. Puguh Ari Wijayanto dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana”. Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap difabel sebagai korban tindak pidana dan siapa yang bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum bagi kaum difabel sebagai korban tindak pidana. Hasil penelitian adalah penerapan hukum kepada difabel yang menjadi korban tindak

pidana belum maksimal karena masih disamakan dengan korban non-difabel dan pihak-pihak yang berwenang serta bertanggung jawab terhadap penyandang disabilitas adalah aparat penegak hukum yang mana adalah polisi, jaksa, hakim serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- b. Ujang Setiawan dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan Kemandirian Dalam Memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kaum Difabel di Kabupaten Klaten”, tujuan penelitian penulis adalah untuk memperoleh dan menganalisis data tentang wujud perlindungan dan pemenuhan hak bagi kaum difabel di Kabupaten Klaten serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian adalah Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan dan Kemandirian Difabel, dalam pelaksanaannya tidak dapat efektif karena tidak ada atribusi dan delegasi yang jelas dan baik. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 dalam pelaksanaannya hingga kini belum dilaksanakan secara maksimal karena hingga kini hak-hak para difabel yang diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2011 belum terlaksana dengan baik, sehingga konsekuensinya Peraturan Daerah tersebut belum mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi kaum difabel di Kabupaten Klaten.

F. Batasan Konsep

Guna memberikan pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut disajikan batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut :

1. Alat bukti

Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁸

2. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti di persidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa.⁹

3. Penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik dan/mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.¹⁰

⁸ Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta:1998.hlm.135

⁹ Aloysius Wisnubroto, Teknis Persidangan Pidana, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.hlm.9

¹⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Disabilitas-WikipediabahasaIndonesia> diakses pada 23 Oktober 2014 pukul 21:44 WIB

4. Tuna Rungu

Tuna rungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar dengan baik sebagian atau seluruhnya diakibatkan tidak berfungsinya sebagian atau seluruh indera pendengaran.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berupa norma hukum peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal, yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Dalam Proses Peradilan Pidana .

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-empat

¹¹ Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, Imperial Bhakti Utama, 2007. hlm. 50

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa buku dan internet yang berkaitan atau membahas persoalan kekuatan alat bukti keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu dalam proses peradilan pidana.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Cara ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, koran, website, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, mengadakan wawancara langsung dengan Lembaga Advokasi Penyandang Disabilitas, Polisi, serta Hakim yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan melakukan tanya jawab. Narasumber yang penulis cari yaitu Advokat Wardana And Partners, manager program Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), Penyidik Reskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman dan Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

4. Metode Analisis Data

Langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah :

- a. Analisis terhadap bahan hukum primer :
 - 1) Deskripsi, yaitu memaparkan atau menguraikan isi maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuatan hukum kesaksian penyandang disabilitas sebagai alat bukti dalam tindak pidana.
 - 2) Sistematisasi, langkah ini dilakukan untuk mensistematisasi isi dan struktur hukum positif secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi secara vertikal yaitu menemukan ada tidaknya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.
 - 3) Interpretasi hukum dilakukan secara :

- a) Gramatikal, yakni mengartikan suatu terminology hukum atau suatu bagian kalimat bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
 - b) Sistematis, dilakukan secara titik tolak dari system aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
 - c) Teleologis, yakni undang-undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan dari kekuatan hukum kesaksian kaum disabilitas sebagai alat bukti dalam tindak pidana.
- 4) Menilai hukum positif yaitu akan menilai secara gramatikal bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) belum dapat diterapkan dengan baik.

b. Analisis terhadap bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum atau pendapat yang bukan hukum yang diperoleh dari buku, internet dan juga wawancara dengan narasumber akan didiskripsikan, diperbandingkan, dicari perbedaan atau persamaan pendapat.

Dokumen yang berupa data dan kuisisioner yang diperoleh dari pihak-pihak terkait akan didiskripsikan, diperbandingkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat hukum.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum

sekunder yang berupa pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet tentang Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Dalam Proses Peradilan Pidana.

5. Proses Berpikir

Langkah terakhir dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak pada preposisi umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku ke hal-hal yang khusus berupa permasalahan yang berkaitan erat dengan kekuatan alat bukti keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu dalam proses peradilan pidana.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Bab kedua ini dimulai dengan menjelaskan mengenai Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana yang di dalamnya membahas mengenai pengertian dan jenis alat bukti, pengertian keterangan saksi dan syarat saksi dan fungsi alat bukti keterangan saksi dalam proses peradilan pidana.

Selanjutnya dalam bab ini membahas mengenai Penyandang Disabilitas Tuna Rungu yang di dalamnya berisikan pengertian, jenis-jenis serta istilah penyandang disabilitas tuna rungu, faktor penyebab tuna rungu, hak-hak penyandang disabilitas tuna rungu serta persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas tuna rungu sebagai saksi dalam proses peradilan pidana serta kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana.

Dibahas pula mengenai Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu yang mana menjelaskan mengenai kekuatan keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu, faktor yang mempengaruhi nilai kekuatan keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu, proses keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu dan fungsi penerjemah bahasa isyarat terhadap keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu dan kekuatan pembuktiannya.

Akhir pembahasan membahas Dinamika Pemeriksaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu yang menguraikan kasus yang dialami penyandang disabilitas tuna rungu, analisis kasus, kesulitan dalam pemeriksaan penyandang disabilitas tuna

rungu serta revitalisasi system pembuktian perspektif perlindungan penyandang disabilitas.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan.

